

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

INSTRUKSI

NOMOR : 403/PM.00.02/K.JT-23/07/2024

TENTANG

PATROLI PENGAWASAN KAWAL HAK PILIH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Semarang dan dalam rangka melaksanakan pengawasan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a poin 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta menindaklanjuti Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 6235.1 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih, dengan ini Bawaslu Kabupaten Semarang memberi instruksi:

- Yth : 1. Ketua Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Semarang;
2. Panwaslu Kelurahan/Desa Se- Kabupaten Semarang
- untuk :
- KESATU : Melakukan kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" selama masa tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Semarang
- KEDUA : Kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" pada masa tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Semarang meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a Selama tahapan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU di seluruh tingkatan dan Pantarlih;
 - b Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih;
 - c Secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi

terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU. Pemilih yang berada di wilayah perbatasan, dan pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan);

- d Mendirikan Posko Keliling Kawal Hak Pilih; dan
- e Bentuk kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" lainnya yang disesuaikan dengan kearifan local dan peta kerawanan wilayah masing-masing.
- f Memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) seperti dan belum berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara, meninggal dunia, alih status dari Sipil ke TNI/POLRI, tidak masuk dalam Daftar Pemilih;
- g Mendirikan Posko Pengaduan Kawal Hak Pilih di Kantor Sekretariat Panwascam masing-masing guna menerima aduan masyarakat atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Tahun 2024;
- h Kelengkapan mengenai Posko Pengaduan Kawal Hak Pilih meliputi: Banner; Buku tamu; Petugas Posko (disertai Surat Tugas) ; Laptop atau PC;
- i Membuat *X-banner* sebagai sarana sosialisasi yang dapat dibawa dan digunakan oleh Panwaslu Kecamatan dalam "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih".

- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih", Panwaslu Kecamatan dapat melibatkan Panwaslu Kelurahan/Desa.
- KEEMPAT : Kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" dilakukan minimal 1 (satu) kali di setiap pekannya hingga 27 November 2024
- KELIMA : Laporan pelaksanaan kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Semarang melalui *Google Drive* masing-masing kecamatan setiap pekannya pada hari Rabu.

Demikian instruksi ini disampaikan agar dapat dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Dikeluarkan di Ungaran,
pada tanggal 10 Juli 2024
KETUA,



AGUS RIYANTO, S.P., S.H

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;

Arsip